



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P. 12/Menlhk-II/2015

TENTANG

PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dan mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan sebagaimana Hasil Kajian Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 mengenai Sistem Perizinan di sektor Sumber Daya Alam Studi Kasus Perizinan di Kehutanan, peningkatan produktivitas hutan produksi, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Industri, peningkatan daya saing produksi hasil hutan tanaman, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, maka diperlukan perbaikan dalam pengaturan pembangunan Hutan Tanaman Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

/3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

/16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 688);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1228);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman industri pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

/2. Sistem...

2. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
4. Tata ruang IUPHHK-HTI adalah penataan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya sebagai areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, serta kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya.
5. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan/atau bukan kayu perkakas/pertukangan.
6. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.
7. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
8. Areal Sarana dan Prasana adalah areal didalam IUPHHK-HTI yang dialokasikan atau digunakan sebagai lahan mendirikan bangunan atau fasilitas pendukung kegiatan HTI, antara lain bangunan perkantoran, gudang, persemaian, lahan penampungan dan penyimpanan peralatan berat, jalan, sekat bakar, embung, kanal, logpond, TPN, TPK, atau dermaga.
9. Agroforestri dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HTI) adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha hutan tanaman dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktifitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
10. Tanaman Energi adalah tanaman dalam Hutan Produksi yang diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati baik berupa biomassa, biofuel dan tanaman bukan kayu.
11. Multi Sistem Silvikultur yang selanjutnya disingkat MSS adalah penerapan lebih dari satu sistem silvikultur dalam satu periode rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil hutan serta meningkatkan nilai finansial dan ekonomi pemanfaatan/pengusahaan hutan.
12. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TPTI adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari. Penebangan dilakukan secara tebang pilih individu dengan limit diameter.

/13. Tebang...

13. Tebang Pilih Tanam Jalur yang selanjutnya disingkat TPTJ adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari. Penanaman dilakukan secara jalur.
14. Tebang Rumpang yang selanjutnya disingkat TR adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari. Penebangan dilakukan secara rumpang.
15. Tebang Jalur Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TJTI adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari. Penebangan dan penanaman dilakukan pada jalur tebang.
16. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati dan hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
17. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
19. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang usaha hutan tanaman industri.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan Hutan Tanaman Industri dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan produksi, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Industri, serta meningkatkan daya saing produksi hasil hutan tanaman.

Pasal 3

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk memenuhi kesinambungan bahan baku industri kehutanan, meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, perbaikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada hutan tanaman.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Persyaratan areal dalam IUPHHK-HTI;
- b. Tata ruang IUPHHK-HTI;
- c. Sistem silvikultur;
- d. Jenis tanaman dan pola tanam;
- e. Pengembangan riset dan teknologi serta penyediaan benih unggul;
- f. Kelola Sosial dan Lingkungan.

/BAB III...

BAB III PERSYARATAN AREAL DALAM IUPHHK-HTI

Pasal 5

- (1) Persyaratan areal dalam IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak; dan/atau
 - b. diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif; dan/atau
- (2) Kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak dan/atau diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicadangkan oleh Menteri sebagaimana dalam Indikatif Arahkan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (3) Tata cara penetapan indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemberian IUPHHK-HTI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA RUANG IUPHHK-HTI

Pasal 6

- (1) Tata ruang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, yang didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI.
- (2) Hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan informasi mengenai :
 - a. Areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dipertahankan untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya;
 - b. Areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan;
 - c. Areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan;
 - d. Areal yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikembalikan fungsinya; dan
 - e. Informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja antara lain sarana dan prasarana, pemukiman, sawah, tegalan, ladang, perkebunan dan tambang.

Pasal 7

Identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan atas kriteria:

- a. Kriteria-1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima).
- b. Kriteria-2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina.
- c. Kriteria-3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.

/d. Kriteria...

- d. Kriteria-4, Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.
- e. Kriteria-5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- f. Kriteria-6, Kawasan penyangga (*buffer zone*) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi.
- g. Kriteria-7, Kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN).
- h. Kriteria-8, Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL).
- i. Kriteria-9, Kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan.
- j. Kriteria-10, Kawasan rawan terhadap bencana alam.
- k. Kriteria-11, Berdasarkan hasil identifikasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakteristik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi :
 - a. Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja;
 - b. Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja;
 - c. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.
- (2) Areal tanaman pokok dan/atau areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk di dalamnya areal sarana dan prasarana.

Pasal 9

- (1) Rencana tata ruang HTI disajikan dalam bentuk peta dengan dilengkapi keterangan dari fungsi setiap areal.
- (2) Pewarnaan dalam peta tata ruang HTI berdasarkan fungsi arealnya, meliputi:
 - a. Areal tanaman pokok, dengan warna kuning;
 - b. Areal tanaman kehidupan, dengan warna hijau, khusus areal sarana dan prasarana, dengan warna coklat; dan
 - c. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya, dengan warna merah.

Pasal 10

- (1) Areal tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diarahkan pada bentangan areal kerja berdasarkan identifikasi areal kerja.

/ (2) Areal...

- (2) Areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diarahkan pada areal rawan konflik dan/atau berdekatan dengan pemukiman masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
- (3) Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional.
- (4) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diarahkan pada areal kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.
- (5) Areal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diarahkan pada areal tanah kosong, semak belukar, yang diperuntukkan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen (PUP), *basecamp*, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran hutan, embung, kanal, sekat bakar, persemaian, sarana penelitian dan pengembangan, sarana pendidikan dan pelatihan.

BAB V SISTEM SILVIKULTUR

Pasal 11

- (1) Sistem silvikultur pada areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan dalam pembangunan hutan tanaman industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan sistem silvikultur THPB.
- (2) Dalam hal pada areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan.
- (3) Penerapan multi sistem silvikultur atau MSS dilakukan gabungan antara areal tidak berhutan/tidak produktif dengan areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berdasarkan kesesuaian dan karakteristik sumberdaya hutan, dan tujuan pengelolaannya.
- (4) Pedoman pelaksanaan sistem silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JENIS TANAMAN DAN POLA TANAM

Bagian Kesatu Jenis Tanaman

Pasal 12

- (1) Dalam pembangunan hutan tanaman industri, jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi penanaman:
 - a. tanaman sejenis; dan/atau
 - b. tanaman berbagai jenis;

(2) Penanaman...

- (3) Penanaman tanaman sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (*species*) beserta varietasnya.
- (4) Penanaman tanaman berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau jenis lainnya.
- (5) Tanaman hutan berkayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu atau penghasil bioenergi atau penghasil pangan.
- (6) Tanaman budidaya tahunan yang berkayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tanaman budidaya tahunan yang berkayu penghasil kayu atau penghasil bioenergi atau penghasil pangan.
- (7) Tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa tanaman selain pohon berkayu sebagai penghasil bioenergi atau penghasil pangan.

Pasal 13

- (1) Tanaman hutan berkayu dan tanaman budidaya tahunan yang berkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), diarahkan untuk mendukung:
 - a. penyediaan bahan baku industri primer hasil hutan berupa industri penggergajian kayu, industri panel kayu, industri barang setengah jadi dan barang jadi berbasis kayu;
 - b. penyediaan bahan baku bioenergi berbasis biomassa kayu dan biofuel; dan/atau
 - c. ketahanan pangan.
- (2) Jenis tanaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diarahkan untuk mendukung:
 - a. penyediaan bahan baku bioenergi berbasis biomassa dan biofuel; dan/atau
 - b. ketahanan pangan.

Pasal 14

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara lain didasarkan pada hasil penelitian kesesuaian lahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian bidang Kehutanan dan Perguruan Tinggi kompeten.
- (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. areal tanaman pokok untuk penanaman tanaman hutan berkayu dan/atau tanaman budidaya tahunan yang berkayu;
 - b. areal tanaman kehidupan untuk penanaman tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan yang berkayu, dan/atau tanaman jenis lainnya.
- (3) Jenis tanaman hutan berkayu, jenis tanaman budidaya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

/Paragraf 1...

Paragraf 1

Tanaman Hutan Berkayu Dan Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu Untuk Mendukung Penyediaan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 15

Tanaman hutan berkayu dan tanaman budidaya tahunan yang berkayu yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTI untuk penyediaan bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dikelompokkan (*cluster*) untuk pemenuhan bahan baku industri, antara lain:

- a. pulp dan kertas;
- b. pertukangan;
- c. serat rayon;
- d. bioenergi.

Paragraf 2

Tanaman Hutan Berkayu, Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu, dan Jenis Tanaman Lainnya Untuk Mendukung Penyediaan Bahan Baku Bioenergi

Pasal 16

- (1) Tanaman yang diusahakan pemanfaatannya untuk penyediaan bahan baku bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, wajib terintegrasi dengan industri hilir pengolahnya untuk pemenuhan bahan bakunya.
- (2) Terintegrasi dengan industri hilir pengolahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu hasil tanaman pemegang IUPHHK-HTI digunakan sebagai bahan baku bioenergi industri hilir pengolahnya yang memiliki keterkaitan dengan IUPHHK-HTI tersebut.

Paragraf 3

Tanaman Hutan Berkayu, Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu, dan Jenis Tanaman Lainnya Untuk Mendukung Penyediaan Ketahanan Pangan

Pasal 17

- (1) Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTI untuk penyediaan penghasil pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, menerapkan agroforestri pada areal tanaman kehidupan atau areal tanaman pokok, berdasarkan azas kelestarian secara bersamaan dan/atau berurutan serta bersifat temporal.
- (2) Penerapan agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didominasi jenis tanaman berkayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pola Tanam

Pasal 18

- (1) Pola tanam untuk tanaman berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dilakukan dengan penerapan agroforestri.

/(2) Penerapan...

- (2) Penerapan agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didominasi jenis tanaman berkayu dan dilakukan:
- areal tanaman pokok untuk penanaman tanaman hutan berkayu dan/atau tanaman budidaya tahunan yang berkayu, dengan pola berblok atau berselang seling.
 - areal tanaman kehidupan untuk penanaman tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan yang berkayu dan/atau tanaman jenis lainnya, dengan pola jalur atau petak secara berselang seling.

BAB VII

PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI SERTA PENYEDIAAN BENIH UNGGUL

Pasal 19

- Pengembangan riset dan teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh pemegang IUPHHK-HTI untuk peningkatan produktifitas sesuai dengan kebutuhan.
- Pengembangan riset dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan atau Perguruan Tinggi sesuai bidangnya.
- Pengembangan riset dan teknologi sebagaimana maksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mendukung :
 - ketersediaan sumber benih berkualitas;
 - ketersediaan bibit unggul melalui pemuliaan;
 - penerapan teknik silvikultur dan manipulasi lingkungan; dan
 - pengendalian hama penyakit terpadu dan kebakaran;

Pasal 20

- Dalam melaksanakan pembangunan hutan tanaman industri, pemegang izin diwajibkan untuk penyediaan benih unggul.
- Penyediaan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - membangun kebun benih dalam areal kerjanya;
 - menggunakan benih unggul yang berasal dari sumber benih yang bersertifikat sesuai peraturan perundangan.
- Kebun benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari :
 - kebun benih milik sendiri;
 - kebun benih dari Lembaga Penelitian bidang Kehutanan; atau
 - kebun benih dari perusahaan lain.

/BAB VIII...

BAB VIII
KELOLA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Kelola sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan kewajiban pemegang IUPHHK-HTI dalam pembangunan hutan tanaman industri.
- (2) Dalam melaksanakan kelola sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTI wajib:
 - a. melakukan identifikasi areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
 - b. melakukan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
 - c. menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan
 - e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik dan disampaikan kepada instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan kelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTI wajib:
 - a. menyusun Rencana Kelola Lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan lingkungan dan kegiatan pemantauan lingkungan;
 - b. kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada areal kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung lainnya dan pada areal tanaman pokok sesuai dengan tahapan kegiatan HTI yang dilakukan pada areal terdampak; dan
 - c. menyusun laporan realisasi kelola lingkungan secara periodik dan disampaikan kepada instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan kelola sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib meningkatkan realisasi pelaksanaan penanaman dalam areal kerjanya dengan prioritas pada areal yang telah dilakukan pemanenan dan/atau sesuai rencana dalam RKUPHHK-HTI.
- (2) Sistem silvikultur, keragaman jenis dan pola tanam sebagaimana dimaksud BAB V dan BAB VI, berlaku di wilayah KPH dalam melakukan pembangunan hutan tanaman sesuai kelas perusahaannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bagi pemegang IUPHHK-HTI yang sedang dalam proses:
 - a. penyusunan tata ruang sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.21/Menhut-II/2006; dan/atau
 - /b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan deliniasi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman,

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilanjutkan sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-HTI.

- (2) Hasil tata ruang IUPHHK-HTI dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlaku RKUPHHK-HTI atau usulan revisi RKUPHHK-HTI.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.21/Menhut-II/2006; dan
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 472 TAHUN 2015

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 12/Menlhk-II/2015
TENTANG :
PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

Jenis Tanaman Hutan Berkayu, Jenis Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu,
Dan Tanaman Jenis Lainnya Yang Diperbolehkan Dalam Pembangunan Hutan
Tanaman Industri

No.	Jenis	Jenis Tanaman
1.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu	Tanaman hutan berkayu yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2.	Jenis Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu	Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu antara lain karet, kopi, coklat/kakao, gamal, kelapa, aren, cengkeh, dan jenis lain HHBK sesuai Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
3.	Tanaman Jenis Lainnya	Rumput <i>camellina</i> , <i>king grass</i> , <i>rape seed</i> , ubi kayu, pinang, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lain yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA